

**LOCAL EKONOMIC DEVELOPMENT: SOSIALISASI PERAN BUMDES SEBAGAI
LEMBAGA EKONOMI DESA DI DESA PAMAKAYO KECAMATAN SOLOR BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Yosef Dionisius Lamawuran^{1*}, Frans Bapa Tokan², Mikhael Thomas Susu³,
Maximianus Ardon Bidi⁴**

¹⁻⁴Universitas Katolik Widya Mandira

Email Korespondensi: dlamawuran@gmail.com

Disubmit: 24 Juni 2024

Diterima: 16 September 2024

Diterbitkan: 01 Oktober 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i10.15762>

ABSTRAK

BUMDES Bao Rerawulan saat ini dibekukan oleh Pemerintah Desa Pamakayo sejak tahun 2022. Langkah ini diambil menyusul adanya persoalan dimana para pengurus BUMDES sebelumnya tidak dapat mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal yang dialokasikan oleh Pemdes Pamakayo. Disamping itu jenis usaha yang dipilih pun dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Fakta ini menunjukkan bahwa signifikansi peran BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa belum berjalan secara maksimal di Desa Pamakayo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh tim dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan yang dihadapi pihak mitra sekaligus memberikan input yang konstruktif kepada pemerintah Desa tentang prosedur pendirian BUMDes, analisis jenis usaha dan pentingnya peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa. Metode yang digunakan mencakup analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Analisis hasil post test dan post test menunjukkan bahwa paparan materi dari tim PKM berpengaruh terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta perihal prosedur pendirian BUMDes, analisis jenis usaha BUMDes dan pentingnya Local Economic Development untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

Kata Kunci: BUMDes, Local Economic Development, Ekonomi Desa

ABSTRACT

BUMDES Bao Rerawulan has been frozen by the Pamakayo Village Government since 2022. This step was taken following an issue where the previous BUMDES administrators could not account for the capital participation funds allocated by the Pamakayo Village Government. In addition, the type of business chosen was considered irrelevant to community needs and village potential. This fact shows that the significance of the role of BUMDES as a village economic institution has not run optimally in Pamakayo Village. This community service activity (PKM) was carried out by a team from FISIP Widya Mandira Catholic University with the aim of comprehensively identifying the problems faced by the partners as well as providing contributive input to the Village government on the procedure for establishing BUMDes, analyzing the type of business and the importance of the role of BUMDes as a Village economic institution. The

method used includes situation analysis, preparation, implementation and evaluation. Analysis of the results of the post test and post test showed that the exposure to material from the PKM team had an effect on increasing participants' insights and knowledge regarding BUMDes establishment procedures, analysis of BUMDes business types and the importance of Local Economic Development to make BUMDes a village economic institution.

Keywords: BUMDes, Local Economic Development, Village Economy

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi desa diharapkan terus berkembang seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak dengan mengoptimalkan potensi dan aset desa, menciptakan jaringan pasar yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa (Ridlwan, 2015; Lamawuran et al., 2023). Disamping menjadi penggerak perekonomian desa, BUMDES juga di dorong sebagai lembaga strategis dalam mendukung upaya pemerintah merealisasikan konsep pembangunan ekonomi lokal atau *Local Economic Development* (Windari, 2021).

Bank Dunia menjelaskan bahwa *Local Economic Development* (LED) dipahami sebagai proses dimana publik, sektor bisnis dan lembaga non-pemerintah, secara bersama mengupayakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan (Cunningham S & Stamer J M., n.d.; Putri & Putri, 2022). Pada terminologi lainnya, LED dimaknai sebagai pemanfaatan faktor-faktor internal lokal untuk pengembangan ekonomi lokal (Supriyadi R, 2007). Melalui LED diharapkan ada sinergi antara pembangunan pedesaan yang menyeluruh dan mampu meningkatkan daya saing desa (Bambang Bambang, 2015).

Konsep LED erat kaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif serta lapangan pekerjaan yang layak bagi semua orang (Putri & Putri, 2022). Pembangunan ekonomi lokal merupakan manifestasi dari pembangunan ekonomi pedesaan yang digerakan melalui BUMDES untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Meski berperan signifikan dalam peningkatan ekonomi desa, namun pada kenyataannya masih banyak desa yang belum memiliki BUMDES. Fenomena lainnya bahwa BUMDES sekedar dibentuk untuk memenuhi laporan administrasi desa. Belum banyak BUMDES di Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sukses dengan perannya dalam mendongkrak ekonomi masyarakat desa.


Kegiatan PKM ini melibatkan BUMDES Bao Rerawulan Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur sebagai mitra. Kegiatan pengabdian ini sejalan dengan IKU nomor 3 yakni dosen melakukan kegiatan di luar kampus dan IKU 5 nomor yakni hasil kegiatan dosen digunakan oleh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya peran BUMDES dalam peningkatan ekonomi desa. Dengan begitu diharapkan agar BUMDES Bao Rerawulan dapat berkaktivitas kembali dengan memilih jenis usaha yang relevan dengan karakteristik desa dan

adanya peningkatan keterampilan manajerial wirausaha bagi para pengurus.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Berdasarkan informasi awal yang didapatkan saat kegiatan KKNT Unwira pada tahun 2023 diketahui bahwa BUMDES Bao Rerawulan saat ini dibekukan oleh Pemerintah Desa Pamakayo sejak tahun 2022. Langkah ini diambil menyusul adanya persoalan dimana para pengurus BUMDES sebelumnya tidak dapat mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal yang dialokasikan oleh Pemdes Pamakayo. Disamping itu jenis usaha yang dipilih pun dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Fakta ini menunjukkan bahwa signifikansi peran BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa belum berjalan secara maksimal di Desa Pamakayo.

Merujuk pada masalah di atas maka rumusan pertanyaan yang diajukan dalam pengabdian ini adalah: bagaimana meningkatkan peran BUMDES Bao Rerawulan sebagai lembaga ekonomi desa? Kegiatan pengabdian ini berlangsung di Kantor Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan PKM

3. KAJIAN PUSTAKA

a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya memberikan ruang otonomi bagi pemerintah desa dalam urusan pemerintahan, tapi turut memberi ruang bagi peningkatan ekonomi melalui lembaga usaha desa yang diberi nama BUMDES. BUMDes adalah lembaga usaha yang bergerak pada bidang pengelolaan aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa (Puspitasari, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, BUMDES adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dan pengelolaannya dimiliki oleh desa dan masyarakat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Lazuardiah et al., 2020).

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 menjelaskan bahwa BUMDES didirikan dengan tujuan antara lain: (1) Meningkatkan perekonomian desa; (2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; (3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; (4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (6) membuka lapangan kerja; (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; serta (9) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Endah, 2018).

BUMDES adalah pilar aktivitas ekonomi desa yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga komersial (*commercial institution*) tapi juga sebagai lembaga sosial (*social institution*). Sebagai lembaga komersial, BUMDES bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal milik desa berupa barang dan jasa ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan oleh pengelola BUMDES. Sedangkan BUMDES sebagai lembaga sosial diarahkan agar orientasi pengelolaannya berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam pelayanan sosial.

b. Local Economic Development

Konsep *Local Economic Development* (LED) dipahami sebagai sebuah proses yang sesuai untuk menciptakan pertumbuhan tenaga kerja dan penciptaan perusahaan kecil dan menengah baru untuk mendukung pembangunan manusia dan pekerjaan yang layak (Bambang, 2015). Sedangkan Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan Local Economic Development (LED) sebagai proses dimana publik (masyarakat), sektor bisnis dan lembaga non-pemerintahan secara bersama mengupayakan kondisi yang lebih potensial bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan (Irawan, 2020).

Local Economic Development (LED) berupaya untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia seperti sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya kelembagaan desa untuk pembangunan desa. Oleh karena itu, *Local Economic Development* (LED) berintikan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan lokal yang terus berkembang atau *indigenous development*. Platform kelembagaan merupakan fondasi awal bagi keberhasilan program *Local Economic Development* (LED) dalam mengatasi persoalan ekonomi lokal di desa.

4. METODE

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode penyuluhan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum dengan harapan agar mereka memiliki perhatian dan kesadaran yang pada akhirnya akan menumbuhkan keinginan untuk mempraktikkan hal-hal yang telah diterima atau dipelajari (Kunarjo et al., 2024; Paulini & Anjalani, 2023). Pelaksanaan PKM dimulai dengan analisis situasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pihak mitra. Kemudian dilanjutkan dengan tahap persiapan yang dimaksudkan untuk menyusun

dokumen kerja sama antara FISIP Unwira dan Pemerintah Desa Pamakayo dan menyusun materi kegiatan. Lalu tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan PKM yang terdiri dari pemaparan materi dan pelaksanaan *pre test* dan *post test*. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai hasil *pre test* dan *post test*.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Situasi

Tim PKM melakukan analisis situasi dengan pengamatan dan wawancara awal pra pengabdian bersama dengan pemerintah desa Pamakayo, BPD, Pengurus BUMDes dan perwakilan masyarakat. Hasil pengamatan dan wawancara mendapati bahwa desa Pamakayo memiliki potensi unggulan di sektor pertanian dengan jenis komoditi unggulan berupa jagung, padi lading, jambu mete, kacang hijau dan kacang tanah. Berada di pesisir utara pulau Solor, sektor perikanan juga menjadi sumber potensi desa. Sektor peternakan menjadi sektor lain yang dimiliki desa Pamakayo.

Tabel 1. Hasil Komoditi Pertanian dan Perkebunan Tahun 2019-2023

Jenis Komoditi	Hasil Pertanian Dan Perkebunan Lima Tahun Terakhir (Ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jagung	17	15	22	19	21
Padi	11	10	9	8	10
Kacang Tanah	15	16	14	13	15
Kacang Hijau	17	21	18	17	19
Ubi Kayu	10	9	11	12	13
Jambu Mete	12	15	13	18	23
Perikanan	15	13	18	21	25

Hasil identifikasi awal menemukan beberapa informasi bahwa BUMDes Bao Rerawulan dibentuk pada tahun 2021. Jenis usaha yang dipilih adalah penyewaan kursi dan tenda jadi. Adapun penyertaan modal awal yang diberikan adalah sebesar Rp. 25.000.000 untuk mendukung usaha tersebut. Namun setelah satu tahun berjalan, usaha BUMDes mengalami stagnasi dikarenakan beberapa pengurus telah merantau ke luar desa. Persoalan lainnya adalah para pengurus tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan usaha. Berangkat dari situasi ini, pemerintah desa kemudian membekukan aktivitas BUMDesa Bao Rerawulan hingga tahun 2023. Langkah ini dimaksudkan untuk melakukan pembenahan dan pemilihan badan pengurus yang baru.

b. Persiapan

Hasil identifikasi awal menjadi dasar bagi tim PKM untuk mendesain kegiatan seperti menentukan jenis materi dan narasumber yang tepat untuk memberikan informasi dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pihak mitra. Di samping itu tim juga menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesiapan pemerintah desa, BPD dan pengurus BUMDes. Persiapan lainnya adalah menyiapkan kelengkapan administrasi mulai dari surat kerjasama pelaksanaan kegiatan, berita acara kegiatan, daftar hadir serta *backdrop*.

c. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim dosen dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang yang berjumlah dua orang yang didampingi oleh 12 orang mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pamakayo. Kegiatan berlangsung pada tanggal 12 Juli 2023 di aula desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agenda kegiatan terdiri dari: paparan materi; pelaksanaan *post test* dan *pre test*; dan evaluasi hasil test.



Gambar 3. Proses Pemaparan Materi

Setelah dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Pamakayo, kegiatan PKM dilanjutkan dengan pembagian lembar *pre test* guna menguji

pengetahuan awal dari pemerintah desa, BPD dan pengurus BUMDes tentang prosedur pendirian BUMDes, analisis jenis usaha dan pemanfaatan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Mekanisme Pendirian BUMDes dan Analisis Jenis Usaha yang dibawakan oleh Drs. Frans Bapa Tokan, MA. Pemateri menjelaskan secara eksplisit tentang pendirian BUMDes sebagaimana yang diatur dalam pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2004 yang menerangkan bahwa desa dapat mendirikan suatu badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Regulasi lain yang turut dijelaskan sebagai dasar hukum pendirian BUMDes adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 - 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pemateri yang juga merupakan Dekan FISIP Unwira menguraikan juga tentang analisis kelayakan jenis usaha sebagai mekanisme penting yang harus dijalankan oleh setiap pemerintah desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sinarwati et al., 2021). Hal ini penting dilakukan guna menyusun strategi pengembalian modal (*break event point*) dan pencapaian keuntungan produksi usaha BUMDes. Proses analisis usaha pun harus disesuaikan dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat akan lebih mudah terealisasi. Tim PKM menyarankan kepada pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk memilih jenis usaha yang kontekstual dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat seperti usaha agribisnis. Jenis usaha ini tidak saja mudah dalam akses produksi tapi juga dalam proses pemasaran sebab target marketnya adalah para petani. Pada aspek pengelolaan keuangan dianjurkan agar mengadopsi sistem tata kelola sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi (Suharyono, 2019).

Selepas materi pertama, kegiatan dilanjutkan dengan materi kedua tentang Peran BUMDes Sebagai Lembaga Ekonomi Desa Dalam Perspektif *Local Ekconomic Development*, yang dibawakan oleh Yosef D. Lamawuran, S.Sos, M.Si, dosen dari Prodi Administrasi Publik. Pemateri menjelaskan bahwa *Local Ekconomic Development* atau pembangunan ekonomi desa sebagai proses dimana masyarakat, pihak swasta dan mitra non-pemerintahan secara kolektif menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. *Lecal Ekconomic Developmnet* bertujuan untuk membangun kapasitas ekonomi lokal guna meningkatkan masa depan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendekatan *Local Ekconomic Development* menggunakan tiga prinsip utama, yakni: pertama, sinergi sektoral yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah; kedua, kerjasama regional antar pemerintah daerah dan stakeholder daerah; ketiga, partisipasi elemen lokal mulai dari pemerintah desa, pihak swasta, masyarakat dan organisasi lokal lainnya. Pada prinsipnya dengan konsep *Local Ekconomic Development* berkontribusi positif demi meningkatkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDes menjadi pintu

masuk yang potensial dalam menindaklanjuti penerapan konsep *Local Economic Development*. Namun dinamika penyelenggaraan pemerintah desa menunjukkan bahwa peran BUMDes belum dioptimalkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah desa mendirikan BUMDes semata sebagai pemenuhan tuntutan regulasi. Hasilnya banyak BUMDes dibentuk dan diberikan penyertaan modal yang besar namun capaian BUMDes masih jauh dari harapan.

Menyikapi persoalan mitra, tim PKM melalui narasumber menegaskan agar semua elemen lokal perlu membangun kerjasama kolektif untuk menggali potensi desa dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat desa sebagai tujuan utama dalam pengelolaan BUMDes. Kemitraan para elemen lokal dengan peran dan kontribusi masing-masing dapat menjadi kunci dalam proses pengembangan BUMDes Bao Rerawulan. Pemerintah desa perlu mengaktifkan kembali BUMDes Bao Rerawulan dengan catatan melakukan restrukturlisasi badan pengurus, menganalisis jenis usaha berdasarkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat, menentukan standar pengelolaan BUMDes yang transparan dan akuntabel serta memberikan penyertaan modal dengan kalkulasi kebutuhan yang terukur. Elemen lain seperti BPD diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan BUMDes mengingat adanya penyertaan modal yang bersumber dari APBDes. Peran masyarakat lokal juga krusial mengingat fokus pengelolaan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pematiri menutup dengan memberikan pesan agar pemerintah desa juga patut melakukan kerjasama dengan melibatkan kelompok lain seperti akademisi dengan tujuan untuk memberikan input konseptual dan teknis ihwal tata kelola BUMDes.

Tim PKM kemudian melanjutkan dengan membagikan lembar *post test* untuk melihat apakah terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa setelah menyimak paparan materi.

d. Evaluasi

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi hasil *pre test* dan *post test* dengan hasil penilaian sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Evaluasi *Pre Test* dan *Post Test*

No	Nilai	Pre Test		Post Test		% Peningkatan	Interprestasi Keberhasilan
		(f)	%	(f)	%		
1	81-100	1	5%	10	70%	50%	Baik Sekali
2	71-80	3	15%	4	20%	15%	Baik
3	61-70	11	80%	1	5%	60%	Cukup
4	<60						Kurang
Jumlah		100		100			

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, hasil *pre test* menunjukkan bahwa sebelum pemaparan materi hanya 1 orang (5%) dengan pemahaman baik sekali, 3 orang (15%) dengan kategori baik dan 13 orang (80%) dengan kategori cukup dalam memahami manajemen pengelolaan BUM Desa. Hal berbeda didapatkan setelah pemaparan

materi yang terbaca dalam hasil *post test*, dimana 10 orang (70%) dengan pemahaman baik sekali, 4 orang (29%) dengan kategori baik dan 1 (5%) orang dengan kategori cukup.

Hasil yang didapatkan menunjukkan jika terjadi peningkatan nilai hasil test yang artinya kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan terhadap mekanisme pendirian BUMDes dan Peran BUMDes Sebagai Lembaga Ekonomi Desa. Hasil ini sekaligus memberikan indikasi bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini dibutuhkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pemerintah desa dan pengelola BUMDes.



Gambar 4. Suasana Diskusi Evaluasi Hasil Post dan Pre Test

6. KESIMPULAN

Kegiatan PKM di Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur berlangsung sesuai rencana dan dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari staf desa, anggota BPD, pengurus BUMDes Bao Rerawulan juga mahasiswa FISIP Unwira. Analisis hasil *post test* dan *post test* menunjukkan bahwa paparan materi dari tim PKM berpengaruh terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta perihal prosedur pendirian BUMDes, analisis jenis usaha BUMDes dan pentingnya Local Economic Development untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

Disarankan agar kegiatan peningkatan kapasitas pengurus perlu diperbanyak demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus BUMDes sehingga ketercapaian peran fungsi dan peran BUMDes Bao Rerawulan sebagai lembaga ekonomi desa Sandosi dapat terwujud secara maksimal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah Desa Pamakayo, BPD, pengurus BUMDes dan masyarakat, yang telah berkenan menjadi mitra dalam kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berkenan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Bambang. (2015). Telaah Implementasi Kebijakan Local Economic Development (Led) Di Jawa Tengah. *Eko-Regional*, 10(2).
- Cunningham S, & Stamer J M. (N.D.). Planning Or Doing Local Economic Development? The Problems With The Orthodox Approach To Led. *Africa Insight*, 35(4).
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4, 26-33.
- Irawan, E. (2020). Pembangunan Pedesaan Melalui Pendekatan Kebijakan Local Economic Development Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa. *Nusantara Journal Of Economics*, 02(02).
- Kunarso, K., Subekti, P., Sapardi, S., Putra, E. R., Heriyanto, H., Suwarni, I., Dharma, A. M., & Widiyono, E. (2024). Penguatan Keterampilan Pengelolaan Wihara Bagi Pengurus Wihara-Wihara Di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 7(6), 2498-2513. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i6.14672>
- Lamawuran, Y. D., Tokan, F. B., Medho, Y. F., Lawalu, S. P. A., Molan, K. S. H., & Niron, E. S. (2023). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Tata Kelola Bum Desa Berbasis Good Corporate Governance Di Desa Sandosi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(9), 3861-3873. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i9.11264>
- Lazuardiah, E., Balafif, M., & Rahmasari, A. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Bumdes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur). *Bharanomics*, 1(1), 9-16. <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12>
- Paulini, A. M. H. ., & Anjalani, R. (2023). *Buku Ajar Penyuluhan Pertanian-Peternakan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Puspitasari, D. C. (2015). Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 69. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23445>
- Putri, M. H. C., & Putri, N. T. (2022). Local Economic Development Sebagai Upaya Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan. *Convergence: The Journal Of Economic Development*, 4(1), 41-53. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23018>
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sinarwati, N. K., Herawati, N. T., Telagawathi, N. L. W. S., Anggi, S., Sapitri, D., & I Kadek Bhisma Putra Wasuka. (2021). *Penyusunan Analisis Kelayakan Unit Usaha Bumdes Di Desa Antiga Kelod*. 54-64.
- Supriyadi R, E. (2007). Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan Pel. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(2).
- Windari, W. (2021). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Produksi Di Pedesaan. *Agirekstensia*, 20(1).